

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam.

Hukum Islam sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam Kitab Perundang-undangan tetapi menjadi hukum yang hidup dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat Islam yang berdiri sendiri di samping Undang-Undang tertulis. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka, kedudukan Hukum Islam pada pokoknya merupakan Hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.¹

Hukum Islam di Indonesia berkembang luas sesuai dengan perluasan wilayah Islam serta berhubungan dengan budaya dan masyarakat, Islam tumbuh di masyarakat sebagai Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 124

tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya.²

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.³

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu*-warisan yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan dan menerima warisan. Sedangkan *almiras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris nya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Peraturan hukum waris tersebut juga membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang menjadi ahli warisnya, seperti anak, istri, atau orang-orang yang dipercayakan untuk menerima waris tersebut. Pada

² Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 1

³ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 2

dasarnya hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga, dimana anggotanya adalah manusia karena manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian, sehingga kejadian ini akan memindahkan kekayaan kepada pihak yang dipercaya sebagai ahli waris.

Oleh karena itu berbicara tentang masalah kewarisan apabila terdapat:

- 1) Ada orang yang meninggal;
- 2) Ada harta yang ditinggalkan dan;
- 3) Ada ahli waris.

Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴

Seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti meninggal dunia, meninggal dunianya seseorang disebut sebagai pewarisan hukum yang diatur dalam hukum kewarisan yang dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan

⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 17-18

kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.⁵

Sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu As-Hadits dan Ijtihad. Al-Qur'an secara rinci telah menentukan tiap-tiap bagian ahli waris. Ahli waris dikelompokkan menjadi dua yaitu, ahli waris yang terikat karena adanya hubungan kekerabatan dan ahli waris yang berhubungan dengan ikatan perkawinan⁶ yang dikelompokkan dalam ahli waris karena hubungan kekerabatan adalah, anak perempuan dan anak laki-laki, cucu perempuan dan cucu laki-laki, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik perempuan dan laki-laki, paman dan anak paman. Sedangkan ahli waris karena suatu hubungan perkawinan yaitu, suami menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia, begitupula sebaliknya istri menjadi ahli waris suaminya yang telah meninggal dunia.

Ada pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak cucu melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak laki-laki bukan perempuan. Sementara ulama Syi'ah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah ahli

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 2-3

⁶ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 49

waris pengganti ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya.⁷

Hukum kewarisan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqih yang beragam, mana kitab fiqih waris mazhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia.

Dalam pengolongan ahli waris terdapat dua golongan yaitu ajaran bilateral Hazairin dan ajaran patrilineal Syafi'i.

Menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin Ahli waris terbagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Pertama : *ahli waris dzul faraidh*,
- 2) Kedua : *ahli waris dzul qarabat*,
- 3) Ketiga : *ahli waris mawali*.

Sedangkan Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i Ahli waris terbagi atas tiga golongan, yaitu

⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 2023, hlm. 156

- 1) Pertama : Ahli waris *Dzul Fara'idh* ,
- 2) Kedua : Ahli waris *Ashabah* ,
- 3) Ketiga : *Dzul arham*.

Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu disebut ahli waris *Dzaawi al-furudh*. Penamaan *Dzul al-arham* artinya ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*, mereka dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya.⁸

Kedudukan ahli wais pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI yaitu :

- 1) yang menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) menentukan bahwa, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti.

Pasal 173 KHI menentukan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- 2) dipersalahgunakan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 99

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih belum jelas, ketidakjelasan tersebutlah diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti”. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti.

Salah satu kasus penetapan penetapan dalam Pengadilan Agama Jambi Nomor: Pdt.P/2021/PA.Jmb. Pada penetapan ini menyatakan SU (almarhumah) sebagai pewaris mempunyai 6 saudara kandung, dan yang masih hidup sampai saat ini 3 orang yang berinisial RU, QA, JA , dan ada 3 orang yang telah meninggal dunia yang berinisial CH, NA, AM ,maka yang menjadi ahli waris pengganti, CH mempunyai 1 orang anak yaitu AK, sedangkan NA memiliki 5 orang anak yaitu FA, TU, EV, EM, AD dan terakhir AM memiliki 1 orang anak laki-laki yaitu MD. Dengan demikian penetapan ini menyatakan SU mempunyai 3 ahli waris yaitu RU, QA, JA dan 7 ahli waris Pengganti yaitu AK, FA, TU, EV, EM, AD, MD.

Pada tahun 2020 SU meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa Biaya haji, 1 unit Rumah, sebidang tanah dengan luas 8 tumbuk dan perhiasan emas seberat 6 suku. Pada kesepakatan bersama pembagian harta waris berupa Biaya haji akan diberikan kepada RU sebagai kakak pewaris yang masih hidup, 1 unit rumah dan perhiasan emas seberat 6 suku akan dibagikan kepada RU, QA, JA sebagai saudara pewaris yang masih hidup, sebidang tanah dengan luas 8 tumbuk akan dibagikan kepada AK, FA, TU, EV, EM, AD, MD sebagai ahli waris pengganti. Namun pada saat penetapan ini keluar salah satu ahli waris pengganti

pewaris MD telah meninggal dunia sedangkan pembagian harta warisan belum terlaksana semua.

Peninggalan tersebut akan dibagikan kepada seluruh saudara pewaris selaku ahli waris dikarenakan pewaris sudah tidak mempunyai kedua orangtua (alm) dan belum menikah. Pembagian harta warisan ini dibagi melalui kesepakatan bersama, namun di dalam kesepakatan tersebut ada pihak yang merasa pembagian tidak adil dan pembagian harta warisan belum selesai sepenuhnya.

Oleh sebab itu maka Hakim menetapkan untuk memberikan peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diberikan kepada Saudara dan keponakan yang berasal dari saudara saudara pewaris yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti. seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI NOMOR : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan bagian ahli waris pengganti menurut penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti menurut penetapan

Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan bagian menurut penetapan Nomor : 46/Pdt.p/2021/PA.Jmb
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian ahli waris menurut penetapan Nomor : 46/Pdt.P2021/PA.Jmb sudah sesuai ketentuan yang seharusnya

D. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian ini adalah hanya membahas mengenai dasar pembagian dan pelaksanaan ketentuan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Jambi nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb”. sesuai dengan kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

1. Problematika

Problematika adalah permasalahan atau masalah yang masih belum dapat dikerjakan atau masih menimbulkan masalah. Kata problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*problematic*" yang berarti permasalahan atau masalah. Problematika dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Problematika dapat juga diartikan sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik.⁹

⁹Ahmad Rafiq, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, FH UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 28

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi.¹⁰

3. Penetapan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
- 2) Pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;
- 3) Pada penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru¹¹

4. Pembagian

Tindakan memisahkan menjadi beberapa bagian, porsi, atau saham; bagian yang dipisahkan atau dibedakan dari sisanya; keadaan yang berbeda dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Rajawali Press*, Jakarta, 2020, hlm. 32.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Sinar Grafika*, Jakarta, 2014, hlm. 48.

sentimen atau kepentingan¹²

5. Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang dalam Ilmu Hukum termuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Selain itu, penggunaan kata “dapat” dalam pasal 185 ayat (1) KHI dipandang secara tentatif dari pergantian kedudukan ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, bisa mendapatkan warisan atau tidak. Namun dalam perkembangannya, hakim Mahkamah Agung memandang penting kedudukan ahli waris pengganti. Jika kedudukan ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jelas, gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut dapat dinyatakan kabur. Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005 memuat kaidah hukum yang relevan dimana kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika meninggalnya ahli waris yang digantikan lebih dahulu dari pada

¹² Sirajuddin dan Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Dalam Pendekatan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 102.

pewaris. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur.¹³

E. Landasan Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain :

1. Teori Keadilan Keadilan

Berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.¹⁴

Keadilan tentu saja tidak sama dengan kesamarataan, karena keadilan menuntut adanya keseimbangan pada setiap sisi kehidupan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, masuk akal dan memenuhi hasrat kepuasan batin yang sehat. Keadilan seringkali menunjukkan dirinya pada sikap hidup dan moralitas seseorang. Keadilan kadang-kadang nampak relatif karena ia diukur dengan standar pengalaman kemanusiaan, meskipun keadilan yang hakiki mesti diakui

¹³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*, Ghalia, Bogor, Indonesia, 2013, hlm. 67.

¹⁴ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 3-4

bersifat mutlak, namun hanya Tuhan yang mengetahuinya. Tidak ada keadilan yang sempurna di dunia ini.

Berbicara mengenai keadilan dalam perspektif kemanusiaan, maka tidak terlepas kaitannya dengan hukum dan tujuan hukum itu sendiri, yakni terwujudnya ketenteraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian dalam keadaan bagaimanapun dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Bahkan dalam Islam kebahagiaan hidup manusia tersebut tidak hanya terwujud di dunia ini saja, tetapi dia berkepanjangan hingga akhirat kelak.¹⁵

Keadilan di dalam Islam sendiri diatur didalam Al-Qur'an yang mana perintah berlaku adil dikaitkan dengan ketakwaan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135 dan Surat Al-An'am ayat 152. Maksud dari kata kecintaan dan kebencian tidak boleh mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang atau bertindak tidak adil. Ini menunjukkan keadilan itu memiliki kemerdekaan tersendiri. Seorang penegak keadilan mesti terbebas dari kepentingan pribadi atau golongan, dari kebencian dan sentimen pribadi.

Dalam suasana tertentu berbuat adil mungkin mudah, tetapi kadang-kadang kita berada dalam atmosfer yang sulit dan dilematis. Pada saat seperti itulah moral kita diuji. Ketika, misalnya, kebenaran berada di pihak orang yang kita benci dan kesalahan berada di pihak saudara, keluarga dekat atau teman kita sendiri (orang-orang yang kita cintai), apa yang harus kita lakukan?, Di situlah ketakwaan

¹⁵ Nurdin, *Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2021, hlm. 122

berperan. Dalam kondisi seperti itulah Al-Qur'an mengingatkan agar kita menolak hawa nafsu dan memilih keadilan, karena dalam suasana seperti itu keadilan akan sulit ditegakkan tanpa kesadaran moral yang tinggi.

Sedangkan keadilan dalam perspektif Islam dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

a. Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan Makhluk.

Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak Tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada di dalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan Sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.¹⁶ Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah tangan manusia sendiri seksama ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 41. Terhadap manusia, Allah juga telah melakukan tindakan yang seadil-adilnya. Manusialah yang berbuat tidak adil terhadap sesamanya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Allah tidak berbuat zalim

¹⁶ *Ibid.*, hlm 123

seberat “biji sawi” pun, sedangkan kezaliman yang merajalela di bumi ini tidak lain dari akibat kesombongan manusia sendiri.

b). Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.

Dalam pandangan Islam kehidupan manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁷ *Ibid.*, 124

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti pada hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan penelitian pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian guna

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm. 59

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 158

mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti, dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang di peroleh dari hasil penelitian dan observasi.²⁰ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana perdagangan anak terhadap peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 10

pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.²¹

2. Metode Pendekatan

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.²²

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner²³

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :²⁴

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 25-26

²² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2020, hlm 300

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.16

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2024, hlm. 52

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini, di antaranya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau ketenangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian

5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi

yang sudah diketahui sebelumnya.²⁵Penulis akan mewawancarai beberapa narasumber yang terlibat di dalam penetapan Nomor : 46/Pdt.p/2021/PA.Jmb yaitu :

1. adik kandung pewaris sebagai ahli waris
2. keponakan pewaris sebagai ahli waris pengganti
3. PH yang menangani kasus ini

6. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.²⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷

²⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2020. hlm. 124-125.

²⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 10

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum. Op.Cit.*, hlm 10

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa bagian yang terdiri dari beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan proposal ini adalah :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal hal yang di uraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hakim, pada bab ini penulis akan mengemukakan tinjauan tentang pengertian penetapan hakim, Jenis jenis penetapan hakim, dan Akibat Hukum dari Penetapan Hakim.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris, Pada bab ini penulis akan mengemukakan tinjauan tentang pengertian hukum waris dan macam sistem hukum waris, ahli waris, dan ahli waris pengganti.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, pada bab ini maka akan membahas mengenai perumusan masalah Penetapan bagian ahli waris pengganti Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA dan Problematika Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti berdasarkan penetapan pengadilan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb

BAB Lima sebagai bab penutup, pada bab ini, merupakan bab terakhir yaitu kesimpulan yang di peroleh dari pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan

pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran.

